



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENYIMPANAN DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan gangguan lingkungan;
 - b. bahwa izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu disesuaikan dengan tata cara yang berlaku guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat sebagian kewenangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYIMPANAN DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Instansi yang berwenang adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
7. Instansi Perizinan adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka Selatan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Bahan berbahaya dan beracun, disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
11. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan /atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
13. Limbah B3 adalah terdiri dari lumpur hasil pengolahan IPAL, abu batubara ((*bottom ash* dan *fly ash*), minyak pelumas /oli bekas, kemasan bekas B3, bahan kimia kadaluarsa, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, abu incinerator, limbah PCB dan laboratorium atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
14. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
15. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.

16. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
17. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengelolaan limbah B3.
18. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
19. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
20. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
21. Izin penyimpanan limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati.
22. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
23. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
24. Izin pengumpulan limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas /oli bekas yang diterbitkan oleh Bupati.
25. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
26. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
27. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

28. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
29. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 di Kabupaten Bangka Selatan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengaturan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 di Kabupaten Bangka Selatan bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin penyimpanan limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
 - c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - e. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

BAB IV

PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Subjek dan Objek

Pasal 5

- (1) Subjek pengendalian limbah B3 adalah setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang menghasilkan dan melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Objek pengendalian limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas dan oli bekas.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dan hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (3) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (4) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi syarat :
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan identifikasi limbah B3 sekurang - kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau proses dan /atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan hidup/laboratorium lingkungan yang ada di Perguruan Tinggi yang dapat melaksanakan pengujian limbah B3.
- (4) Hasil pengujian limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang dan Instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Instansi yang berwenang wajib menerima laporan dan mengolah laporan menjadi informasi publik.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum yang karena kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3, termasuk reduksi limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;

- c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun; dan
 - d. neraca limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Instansi yang berwenang dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya (1) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Format Neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram perhari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya selama-lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak orang lain melalui perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaporkan kepada Instansi yang berwenang.

- (2) Pemilihan lokasi TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengangkutan limbah B3 dari sumber ke TPS limbah B3 milik orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan melalui proses pengangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPS limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.

Bagian Kelima

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (3) Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola ; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
- (4) Laboratorium atau alat analisa limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar yang ditetapkan.

- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni :
 - a. letak tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang saling cocok.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilahan lokasi pengumpulan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3; dan
 - e. memiliki tempat penyimpanan sementara.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan /atau penimbun limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Kepala Instansi yang berwenang serta instansi lainnya sesuai perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 atau pengumpulan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyimpanan limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. jenis pengelolaan limbah B3;
 - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon izin, meliputi:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3, meghindari tumpahan/ceceran dan mencatat neraca limbah B3;
 4. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 5. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.
 - g. sistem pengawasan; dan
 - h. masa berlakunya izin.

Pasal 17

Izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 18

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan, ditandatangani oleh pemohon diatas kertas bermaterai secukupnya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - a. photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. photo copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. photo copy Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. photo copy Izin Gangguan;
 - f. photo copy Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan;
 - g. denah lokasi pengelolaan limbah B3;
 - h. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - i. uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah;
 - j. uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - k. formulir isian yang disediakan;
 - l. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
 - m. kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun yang telah memiliki izin (khusus untuk permohonan izin pengumpulan).

Pasal 19

- (1) Jangka waktu penerbitan izin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Tata cara pemrosesan penerbitan izin dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala Instansi Perizinan meminta pertimbangan teknis dari Kepala Instansi yang berwenang;
 - b. selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Instansi yang berwenang menugaskan tim teknis yang berada dilingkungan instansinya untuk mengadakan penelitian lapangan dengan mengikutsertakan SKPD terkait; dan

- c. selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak dilaksanakannya penelitian dan dianggap lengkap dan benar, tim teknis memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala Instansi Perizinan.

Pasal 20

Kepala Instansi Perizinan menerbitkan surat tanda terima berkas apabila dokumen permohonan izin sudah lengkap.

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan.
- (2) Penelitian lapangan oleh Tim Teknis dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancangan bangunan tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap Standar Operational Prosedur pengelolaan limbah B3; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis dan/atau volume limbah B3.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan unsur SKPD terkait serta pihak pemohon izin.

Pasal 22

- (1) Pemberian izin atau penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap pemberian izin harus mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f yang wajib dipenuhi pemegang izin.
- (2) Terhadap penolakan izin harus disertai dengan alasan-alasan yang mendasari keputusan penolakan izin.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 24

- (1) Izin penyimpanan limbah B3 dan/atau izin pengumpulan limbah B3 diberikan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pada Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir dan tata cara dan prosedur perpanjangan izin dilaksanakan seperti tata cara memperoleh izin.

Pasal 25

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara pengelolaan limbah B3;
 - b. habis masa berlakunya dan memegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan apabila :
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Instansi Perizinan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tegang waktu selama 14 (empat belas) hari;

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (2) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.

Pasal 27

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila :

- a. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin; dan
- c. kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan sebagai biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Instansi yang berwenang.

Pasal 30

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Instansi yang berwenang berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah.

Pasal 31

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi :

- a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, termasuk pengawasan terhadap ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pasal 32

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin; dan
- e. pencabutan izin.

Pasal 34

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan oleh Kepala Instansi yang berwenang kepada penanggungjawab kegiatan usaha dalam bentuk :

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- c. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pencabutan atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan izin dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari Instansi yang berwenang.

Pasal 36

Penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Instansi Perizinan kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran.

Pasal 37

Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 38

- (1) Pelanggaran dalam Pasal 6 dan Pasal 15 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 14